




	UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN	Kode: INABA/SPT-4/AKD.Pendidikan-05
		Tanggal: 13 November 2021
	STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENDIDIKAN	Revisi: -

STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN SUSULAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

Definisi Istilah

- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
- Ujian Susulan adalah ujian yang diselenggarakan bagi mahasiswa yang berhalangan dan tidak dapat mengikuti pelaksanaan ujian semesteran pada jadwal yang sudah ditentukan dengan alasan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rasional

Sebagai suatu cara untuk melayani pelaksanaan ujian semesteran yang tertunda karena mahasiswa berhalangan mengikuti penyelenggaraan ujian semester baik berupa Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS) sesuai waktu yang telah dijadwalkan maka Universitas Indonesia Membangun memberikan kebijakan untuk mengikuti ujian susulan. Oleh sebab itu diperlukan standar penyelenggaraan ujian susulan agar pelaksanaan terkoordinir, dapat dimonitoring dan dievaluasi oleh Program studi.

Pernyataan Isi Standar

1. Prodi berdasarkan permohonan ujian susulan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dari mahasiswa, mengeluarkan/menerbitkan surat/form ujian susulan untuk diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, dan memintakan kesepakatan waktu pelaksanaan ujian dengan Dosen yang bersangkutan.

2. Dosen pengampu mata kuliah yang menerima Surat/form ujian susulan dari mahasiswa yang ingin mengikuti ujian susulan memastikan bahwa surat/form tersebut sudah ditandatangani Prodi, Waka Akademik dan distempel sebagai tanda pelunasan pembayaran ujian susulan, sebelum membuat kesepakatan waktu pelaksanaan ujian susulan kepada mahasiswa
3. Dosen penguji/pengampu mata kuliah mempersiapkan soal ujian dan melaksanakan ujian susulan sesuai waktu yang telah disepakati dengan mahasiswa yang akan mengikuti ujian susulan.
4. Mahasiswa wajib hadir dalam pelaksanaan ujian susulan sesuai waktu yang telah disepakati dengan Dosen yang bersangkutan di lingkungan kampus Universitas Indonesia Membangun.
5. Dosen penguji/pengampu mata kuliah setelah pelaksanaan ujian susulan memeriksa/mengoreksi hasil ujian susulan, menentukan nilai ujian mahasiswa, meng-input nilai di SIAKAD dan menyerahkan hasil ujiannya beserta berkas jawaban dan soal ke Biro Administrasi Pembelajaran (bagian nilai) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan ujian susulan.
6. Biro Administrasi Pembelajaran berdasarkan hasil ujian dan bukti-bukti pendukung membuat laporan dalam bentuk rekap peserta ujian susulan dan menyerahkan ke Bagian Keuangan untuk proses perekapan honor ujian susulan.

Strategi Pencapaian

- a) Memberikan sosialisasi standar pendidikan secara berkelanjutan kepada dosen, agar dapat melaksanakan kewajibannya memberikan perkuliahan sesuai dengan jumlah minimal yang ditentukan dalam satu semester, untuk menghindari sanksi tidak diperbolehkannya menyelenggarakan ujian (UTS atau UAS).
- b) Memberikan sosialisasi peraturan akademik secara berkelanjutan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti perkuliahan sesuai dengan jumlah minimal yang ditentukan dalam satu semester, untuk menghindari sanksi tidak diperbolehkannya mengikuti ujian (UTS atau UAS).
- c) Menyelenggarakan Ujian Susulan dan memberi kesempatan kepada mahasiswa yang berhalangan dan tidak bisa mengikuti ujian semesteran sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- d) Mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi pada penyelenggaraan ujian Susulan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaporan dan dokumentasi hasil ujian dan meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen.

Indikator Kinerja Utama

- a) Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap Layanan Bagian Administrasi Akademik.
- b) Indeks Kepuasan Dosen terhadap Layanan Bagian Administrasi Akademik.
- a) Indeks Kepuasan Dosen terhadap Layanan Bagian Pembelajaran
- b) Terselenggaranya Ujian Semester sesuai kalender Akademik

Indikator Kinerja Tambahan

- a) Jumlah Peserta Ujian Susulan berkurang

- b) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dokumen Terkait

- a) Daftar Hadir Ujian Tengah Semester
- b) Daftar Hadir Ujian Akhir Semester
- c) Surat Permohonan Ujian Susulan

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

1. Program studi
2. Dosen Mata Uji
3. Biro Administrasi Pembelajaran
4. Mahasiswa

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan tinggi pasal 8 ayat (2).
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi